

## PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI

2021

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN NOMOR : 01/ORT.7-KPT/1808/KPU-KAB/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021

**ABSTRAK** - Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan pembaharuan dan perubahan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan khususnya menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur, Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.07-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jendral KPU RI, di KPU Provinsi dan dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021, dengan telah berakhirnya masa kerja Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2021; dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2021.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007, UU-Undang Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017.

- **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor : 01/ORT.7-KPT/1808/KPU-KAB/I/2021 diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan**

**CATATAN** - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Januari 2020